



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Kik

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : UJIT bin IBUS;
2. Tempat lahir : Mamput;
3. Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 9 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pujon RT.003 Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Hindu Kaharingan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Tani / Pekebun);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) masing-masing oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

#### **Setelah membaca:**

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Kik tanggal 29 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Kik tanggal 29 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan terdakwa UJIT bin IBUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 262 Ayat (2) KUHP dan tindak pidana “merintang usaha pertambangan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan terakhir diubah dengan Pasal 39 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UJIT bin IBUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir buku Register Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah (SPKT) Desa Barunang, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019;
  - 2) 1 (satu) lembar formulir kosong Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah (SPKT) Desa Barunang, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah legalisir;
  - 3) 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Akta Notaris RUDY INDRA KUSUMA Nomor 01 tanggal 9 Oktober 2021 tentang Akta Perubahan terakhir PT. Riyanta Jaya;
  - 4) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 151/DISTAMBEN TAHUN 2013 tanggal 19 Maret 2013 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Riyanta Jaya;
  - 5) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.367/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2019 tanggal 28 Mei 2019;
  - 6) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: T-507.RKAB/MB.05/DJB.B/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Persetujuan RKAB IUP-OP Tahun 2022 PT. Riyanta Jaya;
  - 7) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 39/1/IUJP/PMDN/2022 tanggal 23 Mei 2022 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan kepada PT. Mitra Barito Lumbung Energi;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN KIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 8) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Pengupasan Lapisan Tanah Penutup (Overburden Removal),Penganngkutan Barubara (Coal Hauling) dan Sewa Alat Berat untuk Pekerjaan Penambangan Batubara (Coal Getting) Nomor: 001/RJ-MBLE/OB-CH-CG/IX/2021 tanggal 1 September 2021 tentang Perjanjian antara PT. Riyanta Jaya dan PT. Mitra Barito Lumbung Energi;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Kuasa legalisir Nomor: 060/Dir-RJ/IX/2022 tanggal 19 September 2022 tentang pemberian kuasa PT. Riyanta Jaya kepada Sdr. PONIJAN selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Riyanta Jaya;
- 10) 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Pembebasan Lahan oleh PT. Riyanta Jaya terhadap tanah/lahan milik Sdr. UGUNG dengan luas 7,7 Ha (tujuh koma tujuh hektar) pada tanggal 5 Agustus 2021;
- 11) 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Pembebasan Lahan oleh PT. Riyanta Jaya milik Sdr. UHIT dengan luas 7 Ha (tujuh hektar) pada tanggal 21 November 2021;
- 12) Berita Acara Pembayaran Pembebasan Lahan oleh PT. Riyanta Jaya milik Sdr. DONI dengan luas 31,61 Ha (tiga puluh satu koma enam satu hektar) pada tanggal 21 November 2021;
- 13) 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir buku catatan pengukuran lahan milik Sdr. UGUNG seluas 7,7 Ha (tujuh koma tujuh hektar) pada WIUP-OP PT. Riyanta Jaya Desa Barunang, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 14) 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir buku catatan pengukuran lahan milik Sdr. TEKLI (mertua Sdr. UHIT) seluas 7 Ha (tujuh hektar) pada WIUP-OP PT. Riyanta Jaya Desa Barunang, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 15) 1 (satu) batang pohon dengan panjang  $\pm$  8 meter (digunakan Sdr. UJIT, Dkk untuk melakukan pemortalan Jalan masuk PIT tambang PT. Riyanta Jaya);
- 16) 2 (dua) batang pohon dan ranting pohon (digunakan Sdr. UJIT, Dkk untuk melakukan pemortalan Jalan masuk PIT tambang PT. Riyanta Jaya);  
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (dua ribu rupiah);  
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim putusan seringan-ringannya dan menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN KIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa Terdakwa UJIT bin IBUS, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi yang berada di wilayah tambang PT. Riyanta Jaya di Desa Barunang Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari terdakwa menguasai 1 (satu) bundel surat alas hak tanah berupa : Surat Keterangan Tanah Nomor: 141/825/Pem-DB/X/2019 tertanggal 4 Oktober 2019 atas nama SUKARDI JD SINGAM, Surat Pernyataan Keterangan Tanah atas nama SUKARDI JD SINGAM tertanggal 4 Oktober 2019 beserta lampirannya berupa Peta Kasar dan Titik Koordinat Tanah/Lahan atas nama pemilik SUKARDI JD SINGAM tertanggal 4 Oktober 2019 dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tanah tertanggal 06 Juni 2019, lalu terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa datang ke Mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi yang berada di wilayah tambang PT. Riyanta Jaya yang berada di Desa Barunang Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian terdakwa menuntut ganti rugi atas tanah/lahan sambil menunjukan Surat Keterangan Tanah Nomor: 141/825/Pem-DB/X/2019 tertanggal 4 Oktober 2019 atas nama SUKARDI JD SINGAM, Surat Pernyataan Keterangan Tanah atas nama SUKARDI JD SINGAM tertanggal 4 Oktober 2019 beserta lampirannya berupa Peta Kasar dan Titik Koordinat Tanah/Lahan atas nama pemilik SUKARDI JD SINGAM tertanggal 4 Oktober 2019 dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tanah tertanggal 06 Juni 2019, kepada pihak PT. Mitra Barito Lumbung Energi atau PT. Riyanta Jaya, saat itu yang di antaranya ditunjukkan kepada saksi Ir. AGUS PURWANTO bin HADI PURWONO dan saksi HASAN BASRI bin USUP SARMAN, dengan maksud terdakwa mendapatkan kejelasan dari pihak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perusahaan agar terdakwa mendapatkan ganti rugi tanah, sedangkan surat-surat yang ditunjukkan oleh terdakwa tersebut yakni :

- Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Barunang dengan Nomor: 141/825/Pem-DB/X/2019 tertanggal 4 Oktober 2019 yang kop suratnya tertulis DESA BARUNANG dan ditandatangani di Desa Barunang oleh BAGARIADI I GARA selaku Kepala Desa Barunang dengan stempel Kepala Desa Barunang yang isinya pada pokoknya bahwa BAGARIADI I GARA selaku Kepala Desa Barunang menyatakan dan membenarkan bahwa lahan / tanah yang atas nama SUKARDI JD SINGAM seluas 66 Ha yang terletak di wilayah sekitar Sei Sabajo dan Sei Doho Desa Barunang tersebut penyerahan dari saudara UJIT kepada saudara SUKARDI JD SINGAM sejak tahun 2019 yang didasarkan dari Surat Pernyataan Keterangan Tanah dengan Nomor Register 825/DB/SPKT/IX-2009 tanggal 4 Oktober 2019 atas nama SUKARDI JD SINGAM tertanggal 4 Oktober 2019 dan telah diukur oleh Sdr. SUKARDI JD SINGAM dan UJIT Dkk menggunakan alat ukur GPS.
- Sejatinya, Kepala Desa Barunang saksi BAGARIADI I GARA bin IGUT tidak pernah menandatangani surat tersebut, lalu nomor register yang tercantum dalam surat tersebut tidak terdaftar di buku register yang ada di Kantor Desa Barunang, kemudian Surat Pernyataan Keterangan Tanah dengan nomor register 825/DB/SPKT/X-2019 beserta lampirannya berupa Peta Kasar dan Titik Koordinat Tanah/Lahan yang ditandatangani di Desa Barunang oleh SUKARDI JD SINGAM tertanggal 4 Oktober 2019, dan terdapat tanda tangan Kepala Desa Barunang BAGARIADI I GARA dengan stempel Kepala Desa Barunang, dan tanda tangan Ketua RT.04 MARDI dengan stempel Ketua RT 04 SAKAKARAGAN. Sejatinya, Kepala Desa Barunang saksi BAGARIADI I GARA bin IGUT dan Ketua RT.04 Desa Barunang saksi MARDIE bin INGAI tidak pernah menandatangani kedua surat tersebut, lalu formil surat alas hak tanah berupa Surat Pernyataan Keterangan Tanah beserta lampirannya yaitu Peta Kasar dan Titik Koordinat Tanah/Lahan tidak seharusnya terdapat kop DESA BARUNANG, oleh karena surat alas hak tanah berupa Surat Pernyataan Keterangan Tanah beserta Peta Kasar dan Titik Koordinat Tanah/Lahan bukanlah produk Kantor Desa Barunang, kemudian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tanah tertanggal 06 Juni 2019 yang ditandatangani yang terdapat tanda tangan Kepala Desa Barunang BAGARIADI I GARA dengan stempel Kepala Desa Barunang, dan tanda tangan Ketua RT.04 MARDI dengan stempel Ketua RT 04 SAKAKARAGAN. Sejatinya, Kepala

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN KIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Barunang saksi BAGARIADI I GARA bin IGUT dan Ketua RT.04 Desa Barunang saksi MARDIE bin INGAI tidak pernah bertanda tangan di surat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tanah tersebut.

- Lagipula bidang tanah yang diklaim oleh terdakwa, merupakan Jalan Hauling antara pit 1 dan pit 2 dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Riyanta Jaya telah dilakukan ganti rugi oleh PT. Mitra Barito Lumbung Energi selaku kontraktor pertambangan PT. Riyanta Jaya kepada saksi UGUNG bin DEDET, saksi UHIT bin MASRAN dan saksi DONNI bin GADING DR, dan bahwa perbuatan terdakwa tersebut menghambat pekerjaan PT. Riyanta Jaya dan PT. Mitra Barito Lumbung Energi dalam melakukan kegiatan operasional pertambangan batu bara.

***Perbuatan Terdakwa UJIT bin IBUS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.***

## DAN

### KEDUA

Bahwa Terdakwa UJIT bin IBUS, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 20 September 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2022 dan bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Hauling antara pit 1 dan pit 2 dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Riyanta Jaya yang berada di Desa Barunang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili, *merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2), yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bermula dari terdakwa menguasai 1 (satu) bundel surat alas hak tanah berupa : Surat Keterangan Tanah Nomor: 141/825/Pem-DB/X/2019 tertanggal 4 Oktober 2019 atas nama SUKARDI JD SINGAM, Surat Pernyataan Keterangan Tanah atas nama SUKARDI JD SINGAM tertanggal 4 Oktober 2019 beserta lampirannya berupa Peta Kasar dan Titik Koordinat Tanah/Lahan atas nama pemilik SUKARDI JD SINGAM tertanggal 4 Oktober 2019 dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tanah tertanggal 06 Juni 2019, lalu terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa datang ke Mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi yang berada di

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN KIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah tambang PT. Riyanta Jaya yang berada di Desa Barunang Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian terdakwa menuntut ganti rugi atas tanah/lahan sambil membawa 1 (satu) bundel surat alas hak tanah, dengan maksud terdakwa mendapatkan kejelasan dari pihak perusahaan agar terdakwa mendapatkan ganti rugi tanah, dan oleh karena terdakwa merasa tidak mendapatkan kejelasan dari pihak PT. Mitra Barito Lumbung Energi atau PT. Riyanta Jaya, kemudian pada pukul 09.30 WIB, terdakwa melakukan pemortalan dengan menggunakan kayu balok sebanyak 5 (lima) buah dengan cara menancapkan kayu tersebut sehingga membentangi pada jalan, sehingga kegiatan operasional pertambangan PT. Mitra Barito Lumbung Energi dan PT. Riyanta Jaya menjadi terganggu, sampai dengan hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 terdakwa membuka pemortalan yang dilakukannya, kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2022, terdakwa kembali melarang dan menghadang karyawan PT. Riyanta Jaya melakukan kegiatan penambangan pada lokasi Pit 2 dan stockroom PT. Riyanta Jaya, dan pada tanggal 13 September 2022, terdakwa melakukan pemortalan jalan dengan cara menumbangkan batang pohon di tengah jalan untuk menghalangi jalan menuju lokasi tambang Pit 1 PT. Riyanta Jaya dan meletakkan ranting kayu pohon pada jalan menuju lokasi parkir peralatan tambang seperti alat berat excavator, bulldozer, dumptruck dan heavyduty dumptruck, sampai dengan tanggal 20 September 2022, pemortalan yang dilakukan terdakwa dibuka oleh pihak Kepolisian Polda Kalimantan Tengah, dan atas perbuatan terdakwa tersebut PT. Riyanta Jaya mengalami kerugian Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) per hari dan jika dihitung selama 16 (enam belas) hari maka jumlah kerugian ditaksir sebesar Rp.1.120.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

***Perbuatan Terdakwa UJIT bin IBUS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan terakhir diubah dengan Pasal 39 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN KIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Ir. AGUS PURWANTO Bin HADI PURWONO:** di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan karyawan pada PT. Mitra Barito Lumbung Energi;
  - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemortalan pada kawasan pertambangan PT. Riyanta Jaya;
  - Bahwa PT. Riyanta Jaya sudah beroperasi selama 1 (satu) tahun;
  - Bahwa PT Riyanta Jaya selaku pemegang IUP atau sebagai kontraktor atas izin usaha pertambangan sedangkan PT Mitra Barito Lumbung Energi adalah perusahaan yang melakukan kegiatan operasional penambangan pada IUP-OP PT Riyanta Jaya atau pemilik IUJP;
  - Bahwa pada tanggal 23 Juni 2022 Terdakwa telah melakukan pemortalan jalan didepan Mess PT. Riyanta Jaya dengan menggunakan kayu olahan berupa balok dan kayu bulat;
  - Bahwa kayu yang digunakan berupa balok dan kayu bulat diameter  $\pm 15$  cm;
  - Bahwa pemortalan dilakukan dengan cara menancapkan kayu tersebut di area depan Mess PT. Riyanta Jaya;
  - Bahwa Saksi melihat sendiri pemortalan tersebut;
  - Bahwa jika ada pemortalan maka tandanya dilarang untuk melewati area tersebut;
  - Bahwa akibat pemortalan tersebut aktivitas penambangan terhenti karena tidak dapat melakukan mobilisasi akibat pemortalan yang dilakukan di jalan PID atau area mobilitas penambangan;
  - Bahwa Saksi tidak berani untuk menyingkirkan portal tersebut karena faktor sosial Saksi tidak berani mengambil resiko karena setiap tindakan pemortalan Terdakwa selalu membawa parang atau benda lainnya sehingga Saksi berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri;
  - Bahwa Terdakwa mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya dengan menunjukan surat kepemilikan berupa fotocopy SKT (Surat Kepemilikan Tanah).
  - Bahwa yang diprotes Terdakwa adalah ganti rugi yang harus diberikan PT Riyanta Jaya kepada Terdakwa karena Terdakwa merasa tanah tersebut adalah miliknya dan Terdakwa tidak keberatan atas kegiatan pertambangan yang dilakukan PT Riyanta Jaya tersebut;
  - Bahwa untuk membuka portal tersebut PT Riyanta Jaya bersama dengan Kepolisian Resort Kapuas yang membantu untuk melakukan perundingan dengan Terdakwa sehingga disepakati untuk membuka portal tersebut;
  - Bahwa perundingan dengan Terdakwa agar proses penambangan bisa berjalan sembari mediasi tetap dilanjutkan sehingga tidak merugikan salah

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN KIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- satu pihak. Tidak ada kata perdamaian atau kesepakatan perdamaian, setelah pembukaan portal, upaya mediasi antara PT Riyanta Jaya dengan Terdakwa dilakukan di Kantor Kecamatan Kapuas Tengah yang dihadiri oleh Camat Kapuas Tengah, Kapolsek Kapuas Tengah, Danramil Kapuas Tengah, perwakilan pemerintah Desa Barunang, dan Lembaga Kedemangan Kapuas Tengah dengan hasil tidak menemukan kesepakatan;
- Bahwa yang menjadi permasalahan antara PT. Riyanta Jaya dengan Terdakwa adalah persengketaan tanah yang mana Terdakwa merasa keberatan atas tanah di area Mess PT. Riyanta Jaya yang sudah dibeli oleh PT. Riyanta Jaya dari Sdr. Ujung dan Sdr. Uhit karena menurut Terdakwa tanah tersebut adalah miliknya;
  - Bahwa pemortalan kedua terjadi setelah 2 (dua) bulan dari kejadian pertama yaitu tanggal 12 September 2022 di *stock room* (tempat pengumpulan batubara) sehingga sebagian aktivitas tidak dapat berjalan dan karena tidak ada respon dari PT Riyanta Jaya sehingga dilakukan pemortalan yang selanjutnya di tanggal 14 September 2022 yang menyebabkan seluruh aktivitas pertambangan berhenti;
  - Bahwa lokasi pemortalan tersebut adalah area pertambangan yang sudah memiliki IUP yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas dan sudah memiliki surat keputusan dan tertutup untuk umum;
  - Bahwa Terdakwa dibantu oleh 2 (dua) orang temannya yang saat ini Saksi tidak tau dimana keberadaannya;
  - Bahwa IUP-OP tersebut sudah beroperasi dan sudah menghasilkan;
  - Bahwa pemortalan pertama dilakukan selama 1 (satu) minggu dimulai dari tanggal 23 Juni – 29 Juni 2022 dan mengakibatkan kegiatan mobilisasi penambangan terhambat yaitu proses pemindahan tambang batubara ke *stock room* (tempat pengumpulan batubara) atau disposal selama 7 hari tidak berjalan;
  - Bahwa pemortalan yang pertama selama 7 (tujuh) hari dan yang kedua selama 3 (tiga) hari sehingga total waktu pemortalan selama 10 (sepuluh) hari dan kerugian yang dialami sekitar Rp 70.000.000,- / per hari;
  - Bahwa pemortalan kedua mengakibatkan PT Riyanta Jaya tidak dapat melakukan pengangkutan batubara dari *stock room* ke Pelabuhan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 12 September sampai dengan 14 September 2022;
  - Bahwa tidak ada jalan lain untuk menuju kelokasi selain jalan yang diportal oleh Terdakwa;
  - Bahwa terkait permasalahan lahan di area usaha pertambangan sudah diselesaikan oleh PT Riyanta Jaya dengan melakukan pembebasan

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN KIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan/pembayaran ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah tersebut atas nama Sdr. Doni sebesar Rp 790.250.000 (tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), Sdr. Ungung sebesar Rp 192.500.000 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan Sdr. Uhit sebesar Rp 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah);

- Bahwa terjadi tumpang tindih yaitu tanah yang dibeli oleh PT Riyanta Jaya sebelumnya sudah selesai proses jual belinya sehingga dilakukan proses penambangan namun 1 (satu) tahun kemudian Terdakwa mengklaim memiliki tanah yang sama dengan yang telah dibeli oleh PT Riyanta Jaya dengan menunjukkan Fotocopy Surat Kepemilikan Tanah (SKT) kepada PT Riyanta Jaya. Namun Saksi yang bekerja di lapangan tidak dapat berbuat apa-apa karena sepengetahuan Saksi tanah tersebut sudah dibeli oleh PT Riyanta Jaya;
- Bahwa titik koordinat antara tanah yang diportal oleh Terdakwa dengan yang didalam fotocopy Surat Kepemilikan (SKT) masih menjadi simpang siur karena titik koordinatnya berubah atau tidak tepat dengan tanah yang diklaim oleh Terdakwa setelah beberapa kali Terdakwa dengan pihak Kecamatan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **HASAN BASRI Bin USUP SARMAN**: di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan karyawan pada PT. Mitra Barito Lumbung Energi;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemortalan pada kawasan pertambangan PT. Riyanta Jaya;
- Bahwa PT. Riyanta Jaya sudah beroperasi selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa PT Riyanta Jaya selaku pemegang IUP atau sebagai kontraktor atas izin usaha pertambangan sedangkan PT Mitra Barito Lumbung Energi adalah perusahaan yang melakukan kegiatan operasional penambangan pada IUP-OP PT Riyanta Jaya atau pemilik IUJP;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2022 Terdakwa telah melakukan pemortalan jalan didepan Mess PT. Riyanta Jaya dengan menggunakan kayu olahan berupa balok dan kayu bulat;
- Bahwa kayu yang digunakan berupa balok dan kayu bulat diameter  $\pm 15$  cm;
- Bahwa pemortalan dilakukan dengan cara menancapkan kayu tersebut di area depan Mess PT. Riyanta Jaya;

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN KIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi melihat sendiri pemortalan tersebut;
- Bahwa jika ada pemortalan maka tandanya dilarang untuk melewati area tersebut;
- Bahwa akibat pemortalan tersebut aktivitas penambangan terhenti karena tidak dapat melakukan mobilisasi akibat pemortalan yang dilakukan di jalan PID atau area mobilitas penambangan;
- Bahwa Saksi tidak berani untuk menyingkirkan portal tersebut karena faktor sosial Saksi tidak berani mengambil resiko karena setiap tindakan pemortalan Terdakwa selalu membawa parang atau benda lainnya sehingga Saksi berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya dengan menunjukan surat kepemilikan berupa fotocopy SKT (Surat Kepemilikan Tanah).
- Bahwa yang diprotes Terdakwa adalah ganti rugi yang harus diberikan PT Riyanta Jaya kepada Terdakwa karena Terdakwa merasa tanah tersebut adalah miliknya dan Terdakwa tidak keberatan atas kegiatan pertambangan yang dilakukan PT Riyanta Jaya tersebut;
- Bahwa untuk membuka portal tersebut PT Riyanta Jaya bersama dengan Kepolisian Resort Kapuas yang membantu untuk melakukan perundingan dengan Terdakwa sehingga disepakati untuk membuka portal tersebut;
- Bahwa perundingan dengan Terdakwa agar proses penambangan bisa berjalan sembari mediasi tetap dilanjutkan sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Tidak ada kata perdamaian atau kesepakatan perdamaian, setelah pembukaan portal, upaya mediasi antara PT Riyanta Jaya dengan Terdakwa dilakukan di Kantor Kecamatan Kapuas Tengah yang dihadiri oleh Camat Kapuas Tengah, Kapolsek Kapuas Tengah, Danramil Kapuas Tengah, perwakilan pemerintah Desa Barunang, dan Lembaga Kedemangan Kapuas Tengah dengan hasil tidak menemukan kesepakatan;
- Bahwa yang menjadi permasalahan antara PT. Riyanta Jaya dengan Terdakwa adalah persengketaan tanah yang mana Terdakwa merasa keberatan atas tanah di area Mess PT. Riyanta Jaya yang sudah dibeli oleh PT. Riyanta Jaya dari Sdr. Ujung dan Sdr. Uhit karena menurut Terdakwa tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pemortalan kedua terjadi setelah 2 (dua) bulan dari kejadian pertama yaitu tanggal 12 September 2022 di stock room (tempat pengumpulan batubara) sehingga sebagian aktivitas tidak dapat berjalan dan karena tidak ada respon dari PT Riyanta Jaya sehingga dilakukan

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN KIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemortalan yang selanjutnya di tanggal 14 September 2022 yang menyebabkan seluruh aktivitas pertambangan berhenti;

- Bahwa lokasi pemortalan tersebut adalah area pertambangan yang sudah memiliki IUP yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas dan sudah memiliki surat keputusan dan tertutup untuk umum;
- Bahwa Terdakwa dibantu oleh 2 (dua) orang temannya yang saat ini Saksi tidak tau dimana keberadaannya;
- Bahwa IUP-OP tersebut sudah beroperasi dan sudah menghasilkan;
- Bahwa pemortalan pertama dilakukan selama 1 (satu) minggu dimulai dari tanggal 23 Juni – 29 Juni 2022 dan mengakibatkan kegiatan mobilisasi penambangan terhambat yaitu proses pemindahan tambang batubara ke *stock room* (tempat pengumpulan batubara) atau disposal selama 7 hari tidak berjalan;
- Bahwa pemortalan yang pertama selama 7 (tujuh) hari dan yang kedua selama 3 (tiga) hari sehingga total waktu pemortalan selama 10 (sepuluh) hari dan kerugian yang dialami sekitar Rp 70.000.000,- / per hari;
- Bahwa pemortalan kedua mengakibatkan PT Riyanta Jaya tidak dapat melakukan pengangkutan batubara dari *stock room* ke Pelabuhan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 12 September sampai dengan 14 September 2022;
- Bahwa tidak ada jalan lain untuk menuju kelokasi selain jalan yang diportal oleh Terdakwa;
- Bahwa terkait permasalahan lahan di area usaha pertambangan sudah diselesaikan oleh PT Riyanta Jaya dengan melakukan pembebasan lahan/pembayaran ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah tersebut atas nama Sdr. Doni sebesar Rp 790.250.000 (tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), Sdr. Ungung sebesar Rp 192.500.000 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan Sdr. Uhit sebesar Rp 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa terjadi tumpang tindih yaitu tanah yang dibeli oleh PT Riyanta Jaya sebelumnya sudah selesai proses jual belinya sehingga dilakukan proses penambangan namun 1 (satu) tahun kemudian Terdakwa mengklaim memiliki tanah yang sama dengan yang telah dibeli oleh PT Riyanta Jaya dengan menunjukkan Fotocopy Surat Kepemilikan Tanah (SKT) kepada PT Riyanta Jaya. Namun Saksi yang bekerja di lapangan tidak dapat berbuat apa-apa karena sepengetahuan Saksi tanah tersebut sudah dibeli oleh PT Riyanta Jaya;
- Bahwa titik koordinat antara tanah yang diportal oleh Terdakwa dengan yang didalam fotocopy Surat Kepemilikan (SKT) masih menjadi simpang

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN KIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siur karena titik koordinatnya berubah atau tidak tepat dengan tanah yang diklaim oleh Terdakwa setelah beberapa kali Terdakwa dengan pihak Kecamatan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. Saksi BIMA TRI PUTRA DIALEKTIKO Bin SUNOKO: di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan karyawan pada PT. Mitra Barito Lumbung Energi;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemortalan pada kawasan pertambangan PT. Riyanta Jaya;
- Bahwa PT. Riyanta Jaya sudah beroperasi selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa PT Riyanta Jaya selaku pemegang IUP atau sebagai kontraktor atas izin usaha pertambangan sedangkan PT Mitra Barito Lumbung Energi adalah perusahaan yang melakukan kegiatan operasional penambangan pada IUP-OP PT Riyanta Jaya atau pemilik IUJP;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2022 Terdakwa telah melakukan pemortalan jalan didepan Mess PT. Riyanta Jaya dengan menggunakan kayu olahan berupa balok dan kayu bulat;
- Bahwa kayu yang digunakan berupa balok dan kayu bulat diameter  $\pm 15$  cm;
- Bahwa pemortalan dilakukan dengan cara menancapkan kayu tersebut di area depan Mess PT. Riyanta Jaya;
- Bahwa Saksi melihat sendiri pemortalan tersebut;
- Bahwa jika ada pemortalan maka tandanya dilarang untuk melewati area tersebut;
- Bahwa akibat pemortalan tersebut aktivitas penambangan terhenti karena tidak dapat melakukan mobilisasi akibat pemortalan yang dilakukan di jalan PID atau area mobilitas penambangan;
- Bahwa Saksi tidak berani untuk menyingkirkan portal tersebut karena faktor sosial Saksi tidak berani mengambil resiko karena setiap tindakan pemortalan Terdakwa selalu membawa parang atau benda lainnya sehingga Saksi berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya dengan menunjukan surat kepemilikan berupa fotocopy SKT (Surat Kepemilikan Tanah).
- Bahwa yang diprotes Terdakwa adalah ganti rugi yang harus diberikan PT Riyanta Jaya kepada Terdakwa karena Terdakwa merasa tanah tersebut

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN KIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah miliknya dan Terdakwa tidak keberatan atas kegiatan pertambangan yang dilakukan PT Riyanta Jaya tersebut;

- Bahwa untuk membuka portal tersebut PT Riyanta Jaya bersama dengan Kepolisian Resort Kapuas yang membantu untuk melakukan perundingan dengan Terdakwa sehingga disepakati untuk membuka portal tersebut;
- Bahwa perundingan dengan Terdakwa agar proses penambangan bisa berjalan sembari mediasi tetap dilanjutkan sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Tidak ada kata perdamaian atau kesepakatan perdamaian, setelah pembukaan portal, upaya mediasi antara PT Riyanta Jaya dengan Terdakwa dilakukan di Kantor Kecamatan Kapuas Tengah yang dihadiri oleh Camat Kapuas Tengah, Kapolsek Kapuas Tengah, Danramil Kapuas Tengah, perwakilan pemerintah Desa Barunang, dan Lembaga Kedemangan Kapuas Tengah dengan hasil tidak menemukan kesepakatan;
- Bahwa yang menjadi permasalahan antara PT. Riyanta Jaya dengan Terdakwa adalah persengketaan tanah yang mana Terdakwa merasa keberatan atas tanah di area Mess PT. Riyanta Jaya yang sudah dibeli oleh PT. Riyanta Jaya dari Sdr. Ugung dan Sdr. Uhit karena menurut Terdakwa tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pemortalan kedua terjadi setelah 2 (dua) bulan dari kejadian pertama yaitu tanggal 12 September 2022 di *stock room* (tempat pengumpulan batubara) sehingga sebagian aktivitas tidak dapat berjalan dan karena tidak ada respon dari PT Riyanta Jaya sehingga dilakukan pemortalan yang selanjutnya di tanggal 14 September 2022 yang menyebabkan seluruh aktivitas pertambangan berhenti;
- Bahwa lokasi pemortalan tersebut adalah area pertambangan yang sudah memiliki IUP yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas dan sudah memiliki surat keputusan dan tertutup untuk umum;
- Bahwa Terdakwa dibantu oleh 2 (dua) orang temannya yang saat ini Saksi tidak tau dimana keberadaannya;
- Bahwa IUP-OP tersebut sudah beroperasi dan sudah menghasilkan;
- Bahwa pemortalan pertama dilakukan selama 1 (satu) minggu dimulai dari tanggal 23 Juni – 29 Juni 2022 dan mengakibatkan kegiatan mobilisasi penambangan terhambat yaitu proses pemindahan tambang batubara ke *stock room* (tempat pengumpulan batubara) atau disposal selama 7 hari tidak berjalan;
- Bahwa pemortalan yang pertama selama 7 (tujuh) hari dan yang kedua selama 3 (tiga) hari sehingga total waktu pemortalan selama 10 (sepuluh) hari dan kerugian yang dialami sekitar Rp 70.000.000,- / per hari;

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN KIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemortalan kedua mengakibatkan PT Riyanta Jaya tidak dapat melakukan pengangkutan batubara dari *stock room* ke Pelabuhan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 12 September sampai dengan 14 September 2022;
- Bahwa tidak ada jalan lain untuk menuju kelokasi selain jalan yang diportal oleh Terdakwa;
- Bahwa terkait permasalahan lahan di area usaha pertambangan sudah diselesaikan oleh PT Riyanta Jaya dengan melakukan pembebasan lahan/pembayaran ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah tersebut atas nama Sdr. Doni sebesar Rp 790.250.000 (tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), Sdr. Ungung sebesar Rp 192.500.000 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan Sdr. Uhit sebesar Rp 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa terjadi tumpang tindih yaitu tanah yang dibeli oleh PT Riyanta Jaya sebelumnya sudah selesai proses jual belinya sehingga dilakukan proses penambangan namun 1 (satu) tahun kemudian Terdakwa mengklaim memiliki tanah yang sama dengan yang telah dibeli oleh PT Riyanta Jaya dengan menunjukkan Fotocopy Surat Kepemilikan Tanah (SKT) kepada PT Riyanta Jaya. Namun Saksi yang bekerja di lapangan tidak dapat berbuat apa-apa karena sepengetahuan Saksi tanah tersebut sudah dibeli oleh PT Riyanta Jaya;
- Bahwa titik koordinat antara tanah yang diportal oleh Terdakwa dengan yang didalam fotocopy Surat Kepemilikan (SKT) masih menjadi simpang siur karena titik koordinatnya berubah atau tidak tepat dengan tanah yang diklaim oleh Terdakwa setelah beberapa kali Terdakwa dengan pihak Kecamatan;
- Bahwa PT Riyanta Jaya telah memberikan uang sejumlah Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa melalui anak Terdakwa untuk tanah seluas 15 hektar yang terletak di Desa Barunang, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**4. Saksi ABDUL FAKAR S.T Bin SARMAN:** di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan engineering yang bertugas di Geographic Information System (GIS) yaitu mengelola data pemetaan pada PT Mitra Barito Lumbung Energi (PT MBLE);

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN KIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi yang bertugas mengolah data hasil pengukuran untuk ganti rugi tanah dan sehubungan dengan perkara ini tanah yang dimaksud adalah di lokasi PID 2 tambang atas nama Sdr. Ugung, Sdr. Doni dan Sdr. Uhit;
- Bahwa yang membebaskan lahan atas nama Sdr. Ugung, Sdr. Doni dan Sdr. Uhit adalah PT. Mitra Barito Lumbung Energi (PT. MBLE);
- Bahwa untuk lokasi lahan atas nama Sdr. Ugung terdapat pihak yang keberatan yaitu atas nama Sdr. Uhit dan setelah itu dilakukan mediasi yang juga dihadiri pemerintah desa dan PT MBLE akhirnya mengganti rugi kepada Sdr. Ugung dan Sdr. Uhit dan setelah peristiwa tersebut, Terdakwa mengklaim kepemilikan tanah di lokasi pertambangan tersebut;
- Bahwa hubungan PT. Mitra Barito Lumbung Energi (PT. MBLE) dengan PT. Riyanta Jaya adalah PT. Mitra Barito Lumbung Energi (PT. MBLE) selaku kontraktor pekerjaan penambangan atas IUP yang dimiliki PT. Riyanta Jaya;
- Bahwa yang memiliki izin pertambangan adalah PT. Riyanta Jaya sejak tahun 2013 dan PT. Mitra Barito Lumbung Energi (PT. MBLE) selaku pemilik IUP;
- Bahwa PT. Mitra Barito Lumbung Energi (PT. MBLE) dengan PT. Riyanta Jaya telah melakukan kerjasama penambangan sejak tahun 2021;
- Bahwa telah terjadi pemortalan yang dilakukan oleh Terdakwa pada lokasi PID 2 yang sudah termasuk lokasi pembebasan lahan;
- Bahwa tidak semua area dipertambangan dilakukan pembebasan lahan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemortalan pada lokasi pertambangan mengakibatkan terhentinya aktivitas penambangan;
- Bahwa saat melakukan Terdakwa melakukan pemortalan, Saksi tidak berada dilokasi. Saksi mengetahui adanya pemortalan dari pemberitahuan grup pekerja di whatsapp;
- Bahwa menurut informasi yang diterima Saksi selain melakukan pemortalan Terdakwa juga meminta agar dilakukan juga penghentian aktivitas penambangan;
- Bahwa Saksi selaku engineering mengetahui rencana jumlah produksi tambang yang seharusnya namun karena terhentinya aktivitas penambangan mengakibatkan rencana jumlah produksi tidak tercapai sehingga mengalami kerugian;
- Bahwa tidak ada laporan kerugian dari pihak manajemen keuangan karena Saksi hanya menghitung kerugian produksi batubara dan tidak mengetahui nominal kerugian;

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN KIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemortalan tersebut karena Terdakwa mengklaim memiliki hak untuk menggarap tanah dilokasi pertambangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan SPKT sehingga Saksi melakukan klarifikasi atas SPKT tersebut kepada Kepala Desa dan konfirmasi dari Kepala Desa bahwa SPKT ataupun fotokopi atas SPKT tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SPKT yang asli;
- Bahwa lokasi sebagaimana peta kasar dalam SPKT secara peta kasar hampir mirip namun secara koordinat berbeda. Secara tertulis di lokasi pertambangan yaitu Desa Barunang namun pada saat Saksi melakukan pengecekan titik koordinat, lokasi berdasarkan SPKT bukan berada di area pertambangan;
- Bahwa seingat Saksi yang menandatangani SPKT tersebut adalah Sekretaris Desa Barunang bukan Kepala Desa;
- Bahwa Kepala Desa mengeluarkan pernyataan kalau SPKT tersebut bukan merupakan produk Desa Barunang;
- Bahwa lokasi tanah yang diportal oleh Terdakwa berbeda dengan lokasi pada titik koordinat dalam SPKT yang ditunjukkan oleh Terdakwa. Lokasi tanah dalam SPKT Terdakwa di Desa Barunang yang cukup jauh dari lokasi penambangan yaitu berada di sekitar Dusun Mamput Sei Daha Desa Barunang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### 5. Saksi BAGARIADI I. GARA Bin IGUT: di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa terkait adanya peristiwa kegiatan merintang dan mengganggu kegiatan usaha pertambangan WIUP-PO PT. Riyanta Jaya;
- Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Barunang Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dan Saksi menjabat 3 (tiga) periode, Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Barunang sejak tahun 2009;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dan Saksi mengetahuinya setelah menerima surat dari Kepolisian Polda Kalteng terkait permintaan klarifikasi adanya peristiwa kegiatan merintang dan mengganggu kegiatan usaha

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN KIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertambangan WIUP-PO PT. Riyanta Jaya di Desa Barunang Kecamatan Kapuas Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa sesuai data kependudukan Terdakwa merupakan warga Desa Marapit Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Dokumen berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 141/826/Pem-DB/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 141/826/Pem-DB/X/2019 tanggal 27 September 2022 secara tegas Saksi sampaikan bahwa dokumen tersebut bukan merupakan produk atau diterbitkan oleh Pemerintah Desa Barunang karena Saksi sebagai Kepala Desa Barunang tidak pernah menandatangani dan tidak pernah menerbitkan dokumen tersebut;
- Bahwa dokumen tersebut bukan merupakan produk atau diterbitkan oleh Pemerintah Desa Barunang karena semua SKT atau SPKT yang pemerintah desa terbitkan tidak pernah ada "Kop Surat dan Logo Pemerintah" karena SPKT dan SKT maupun SPT hanya diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa atau Ketua RT saja dan bukan Surat Keterangan Tanah akan tetapi yang selama ini diterbitkan oleh pemerintah desa Barunang adalah Surat pernyataan kepemilikan tanah;
- Bahwa dokumen SKT atau SPKT yang biasa pemerintah desa terbitkan adalah menggunakan kertas tebal yang berjumlah 1 (satu) lembar bolak balik serta tidak menggunakan kop surat dan logo pemerintah sedangkan SKT Nomor : 141/826/Pem-DB/X/2019 milik Terdakwa menggunakan kertas 2 (dua) lembar dan ada kop dan logo pemerintah;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor : 141/826/Pem-DB/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 141/826/Pem-DB/X/2019 tanggal 27 September 2022 milik Terdakwa tersebut tidak terdaftar dalam buku register penomoran Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang ada di pemerintah desa Barunang, dimana pada foto copy buku register penomoran Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terdaftar pada pemerintahan desa Barunang pada tahun 2019 terakhir sampai dengan nomor 725/DB/SPT/IX-2019
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernah ada ganti rugi lahan antara Terdakwa dengan PT. Riyanta Jaya;
- Bahwa seingat Saksi PT. Riyanta Jaya sudah ada sejak lama di wilayah Desa Barunang namun mulai melakukan kegiatan kembali baru sejak bulan September 2021 dan sebelum melakukan kegiatan pertambangan pernah melakukan sosialisasi;

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN KIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Riyanta Jaya ada menunjuk kontraktor PT. Mitra Barito Lembung Energi (MBLE) yang melakukan kegiatan operasional pertambangan termasuk pembebasan hak atas tanah;
- Bahwa sebelum PT. Riyanta Jaya beroperasi ada melakukan inventarisasi lahan/tanah milik warga yang masuk kedalam areal PT. Riyanta Jaya dan berkomunikasi dengan Saksi selaku Kepala Desa untuk mengetahui siapa saja tanah/lahan yang ada termasuk kedalam areal pertambangan PT. Riyanta Jaya kemudian tanah/lahan masyarakat yang termasuk tersebut dilakukan ganti rugi;
- Bahwa ganti rugi tersebut dilakukan PT. Riyanta Jaya secara bertahap sejak bulan Juli 2021 sampai dengan Nopember 2021, dan pembayaran ganti rugi tersebut dilakukan di kantor desa dan Saksi ikut menyaksikan;
- Bahwa tidak memiliki tanah/lahan yang diganti rugi, namun ada beberapa warga yang menguasai kepada Saksi untuk menerima ganti rugi tersebut. Seingat Saksi tidak ada nama Terdakwa yang menerima ganti rugi tanah/lahan pada saat itu;
- Bahwa dulu orang tua dari Terdakwa pernah memiliki tanah/lahan di desa Barunang, namun sudah dijual ke perusahaan yang lain namun Saksi tidak tau kapan karena dulu belum ada pencatatan di pemerintah desa terkait tanah/lahan yang dijual;
- Bahwa tanda tangan di dokumen Surat Keterangan Tanah Nomor : 141/826/Pem-DB/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 141/826/Pem-DB/X/2019 tanggal 27 September 2022 milik Terdakwa itu bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor : 141/826/Pem-DB/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 141/826/Pem-DB/X/2019 tanggal 27 September 2022 pernah di cek nomor registernya dan berbeda dengan nomor register yang kami keluarkan, karena walaupun tahunnya berbeda namun penomoran registernya tetap berlanjut kecuali berganti Kepala Desa baru penomoran register dimulai dari awal lagi dan untuk tahun 2019 harusnya dimulai penomoran register nomor 709;
- Bahwa dasar pemilik lahan membuat SKT/SPKT adalah dengan membawa peta lahan sesuai dengan lokasi yang dibuatnya ke Kepala Desa;
- Bahwa Saksi maupun perangkat desa tidak pernah cek ke lapangan terkait lahan/tanah yang akan dibuatkan SKT nya karena semua lahan/tanah yang diakui oleh pemiliknya merupakan hutan dan kami tidak berani untuk turun ke lapangan;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN KIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang diklaim Terdakwa karena surat yang ditunjukkan Terdakwa bukan Saksi yang mengeluarkan;
- Bahwa Saksi mengesahkan SPKT atas nama Ujit yang berlokasi di Desa Barunang, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas seluas 15 hektar tertanggal 2 Mei 2023 yang kemudian diganti rugi oleh PT Riyanta Jaya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan dan membantah bahwa surat SKT/SPKT yang dimiliki Terdakwa berasal dari Kepala Desa Barunang;
- Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1) 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir buku Register Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah (SPKT) Desa Barunang, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019;
- 2) 1 (satu) lembar formulir kosong Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah (SPKT) Desa Barunang, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah legalisir;
- 3) 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Akta Notaris RUDY INDRA KUSUMA Nomor 01 tanggal 9 Oktober 2021 tentang Akta Perubahan terakhir PT. Riyanta Jaya;
- 4) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 151/DISTAMBEN TAHUN 2013 tanggal 19 Maret 2013 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Riyanta Jaya;
- 5) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.367/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2019 tanggal 28 Mei 2019;
- 6) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: T-507.RKAB/MB.05/DJB.B/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Persetujuan RKAB IUP-OP Tahun 2022 PT. Riyanta Jaya;
- 7) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 39/1/IUJP/PMDN/2022 tanggal 23 Mei 2022 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan kepada PT. Mitra Barito Lumbung Energi;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN KIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 8) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Pengupasan Lapisan Tanah Penutup (Overburden Removal),Penganngkutan Barubara (Coal Hauling) dan Sewa Alat Berat untuk Pekerjaan Penambangan Batubara (Coal Getting) Nomor: 001/RJ-MBLE/OB-CH-CG/IX/2021 tanggal 1 September 2021 tentang Perjanjian antara PT. Riyanta Jaya dan PT. Mitra Barito Lumbung Energi;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Kuasa legalisir Nomor: 060/Dir-RJ/IX/2022 tanggal 19 September 2022 tentang pemberian kuasa PT. Riyanta Jaya kepada Sdr. PONIJAN selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Riyanta Jaya;
- 10) 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Pembebasan Lahan oleh PT. Riyanta Jaya terhadap tanah/lahan milik Sdr. UGUNG dengan luas 7,7 Ha (tujuh koma tujuh hektar) pada tanggal 5 Agustus 2021;
- 11) 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Pembebasan Lahan oleh PT. Riyanta Jaya milik Sdr. UHIT dengan luas 7 Ha (tujuh hektar) pada tanggal 21 November 2021;
- 12) Berita Acara Pembayaran Pembebasan Lahan oleh PT. Riyanta Jaya milik Sdr. DONI dengan luas 31,61 Ha (tiga puluh satu koma enam satu hektar) pada tanggal 21 November 2021;
- 13) 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir buku catatan pengukuran lahan milik Sdr. UGUNG seluas 7,7 Ha (tujuh koma tujuh hektar) pada WIUP-OP PT. Riyanta Jaya Desa Barunang, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 14) 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir buku catatan pengukuran lahan milik Sdr. TEKLI (mertua Sdr. UHIT) seluas 7 Ha (tujuh hektar) pada WIUP-OP PT. Riyanta Jaya Desa Barunang, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 15) 1 (satu) batang pohon dengan panjang  $\pm$  8 meter (digunakan Sdr. UJIT, Dkk untuk melakukan pemortalan Jalan masuk PIT tambang PT. Riyanta Jaya);
- 16) 2 (dua) batang pohon dan ranting pohon (digunakan Sdr. UJIT, Dkk untuk melakukan pemortalan Jalan masuk PIT tambang PT. Riyanta Jaya).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada Saksi - Saksi dan Terdakwa ternyata masing-masing membenarkannya, dengan demikian maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemortalan pada areal tambang PT. Riyanta Jaya;
- Bahwa maksud Terdakwa memasang portal adalah karena masih ada hak Terdakwa terhadap tanah/lahan yang dikerjakan oleh PT. Rianta Jaya dan lahan/tanah tersebut belum dibayar ganti ruginya sehingga Terdakwa keberatan dan memasang portal;
- Bahwa saat melakukan pemortalan Terdakwa dibantu oleh Sdr. Yusran, Sdr. Ubih dan Sdr. Alfiansyah. Terdakwa yang bertindak selaku koordinatornya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemortalan pertama kalinya pada tanggal 05 Juni 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022 yang kemudian dibuka oleh pihak Polres Kapuas dengan alasan tuntutan Terdakwa akan segera diselesaikan oleh PT. Riyanta Jaya;
- Bahwa karena tidak ada titik temu, Terdakwa kemudian melakukan pemortalan yang kedua selama 4 (empat) hari yaitu pada 16 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
- Bahwa lahan yang Terdakwa portal termasuk kedalam wilayah wilayah PT. Rianta Jaya, karena tanah tersebut belum dibeli namun sudah dikerjakan oleh PT. Rianta Jaya dan jika mau dikelola maksud Terdakwa dibeli saja tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanah sejumlah 66 hektar dan yang sudah diganti rugi/pembebasan lahan sejumlah 27 hektar, namun yang 27 hektar tidak Terdakwa permasalahan lagi karena sudah diganti rugi oleh PT. Rianta Jaya sejumlah 15 hektar dengan jumlah uang sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 141/826/Pem-DB/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 141/826/Pem-DB/X/2019 tanggal 27 September 2022 tersebut dari Sdr. Sukardi (Alm) namun menurut keterangan Sdr. Sukardi sebelum meninggal dunia, Sdr. Sukardi mendapatkan dari Kepala Desa Barunang, dan kata Sdr Sukardi bapak kades yang membuat surat tersebut, karena dulu tanah tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa suruh Sdr Sukardi membuat suratnya;
- Bahwa Terdakwa pernah membawa SKT tersebut ke Kepala Desa Barunang, namun kata bapak kades kepada Terdakwa jangan dilanjutkan permasalahan minta ganti rugi tersebut;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN KIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa itu bukan portal, Terdakwa hanya menaruh kayu sebesar tangan untuk menghalangi;
- Bahwa Terdakwa tidak paham dengan nomor register dan Terdakwa juga tidak bisa membaca;
- Bahwa Terdakwa saat ini sudah menerima ganti rugi untuk lahan sebanyak 15 hektar yang telah dibayarkan oleh PT. Riyanta Jaya setelah Terdakwa masuk penjara dan yang menerima ganti rugi untuk tanah/lahan sebanyak 15 hektar adalah anak Terdakwa Sdr Gopal dan Kepala Desa Barunang mengetahuinya karena ia yang mengeluarkan SPKT untuk tanah/lahan sebanyak 15 hektar tersebut;
- Bahwa tanah yang dibayarkan kemudian tersebut adalah tanah yang Terdakwa portal sebelumnya;
- Bahwa karena tanah/lahan milik Terdakwa sebesar 15 (lima belas) hektar sudah dibayarkan maka Terdakwa tidak akan menuntut apa-apa lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

**1. Saksi UNDET:** tidak diambil disumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari Terdakwa
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai pembayaran ganti rugi lahan milik Terdakwa dari PT. Riyanta Jaya;
- Bahwa jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) untuk 15 hektar;
- Bahwa yang menyerahkan uang pembayaran tersebut adalah Bapak Nanang dari PT. Mitra Barito;
- Bahwa pembayaran tersebut untuk lahan yang diportal oleh Terdakwa;
- Bahwa pembayaran dilakukan saat Terdakwa sudah berada dalam tahanan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi surat tanah 15 hektar tersebut atas nama Terdakwa dan Saksi pernah melihat surat tanah tersebut;
- Bahwa pihak perusahaan yang menelpon anak Terdakwa bernama Sdr. Gopal dan mengatakan mau membayar ganti rugi;
- Bahwa yang menentukan besaran jumlah dari pembayaran ganti rugi adalah pihak perusahaan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memperlihatkan surat dipersidangan sebagai berikut:

- Fotocopy Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah (SPKT) An. UJIT Nomor : 119/DB/SPKTIV-2023, tanggal 2 Mei 2023;
- Fotocopy Surat Pernyataan Keterangan Tanah An. SUKARDI JD SINGAM Nomor : 825/DB/SPKT/X-2019 beserta lampirannya, tanggal 4 Oktober 2019;
- Fotocopy Surat Pernyataan untuk Melepaskan Hak dan Semua Kepentingan An. UJIT/KARDI beserta lampirannya, tanggal 15 Juni 2022;
- Fotocopy peta lahan;
- Fotocopy Surat Kuasa Pelepasan Hak Tanah an. UJIT memberikan kuasa kepada GOPAL, tanggal 12 Juni 2023;
- Fotocopy Surat Pernyataan an. UJIT, tanggal 12 Juni 2023;
- Fotocopy Surat Pernyataan an. UJIT, tanggal 12 Juni 2023;
- Fotocopy Berita Acara Pembayaran Pembebasan Lahan oleh PT. RIYANTA JAYA/PT. Mitra Barito Lumbung Energi An. UJIT, tanggal 12 Juni 2023;
- Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah An. UJIT, bulan Mei 2022;
- Fotocopy Kuitansi Pelepasan Hak Lahan sejumlah Rp. 225.000.000,-, tanggal 12 Juni 2023;
- Photo penyerahan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi yang berada di wilayah tambang PT. Riyanta Jaya di Desa Barunang Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah melakukan pemortalan jalan di depan Mess PT. Riyanta Jaya dengan menggunakan kayu olahan berupa balok dan kayu bulat berdiameter  $\pm 15$  cm dengan cara menancapkan kayu tersebut di area depan Mess PT. Riyanta Jaya karena Terdakwa mengklaim tanah tersebut miliknya dengan membawa Surat Keterangan Tanah Nomor : 141/826/Pem-DB/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 141/826/Pem-DB/X/2019 tanggal 27 September 2022 ;
- Bahwa PT Riyanta Jaya selaku pemegang IUP atau sebagai kontraktor atas izin usaha pertambangan sedangkan PT Mitra Barito Lumbung Energi adalah perusahaan yang melakukan kegiatan operasional penambangan pada IUP-OP PT Riyanta Jaya atau pemilik IUJP dan PT. Riyanta Jaya sudah beroperasi selama 1 (satu) tahun;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN KIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemortalan tersebut aktivitas penambangan terhenti karena tidak dapat melakukan mobilisasi akibat pemortalan yang dilakukan di jalan PID atau area mobilitas penambangan;
- Bahwa Saksi-Saksi tidak berani untuk menyingkirkan portal tersebut karena faktor sosial dan tidak berani mengambil resiko karena setiap tindakan pemortalan Terdakwa selalu membawa parang atau benda lainnya sehingga Saksi-Saksi berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri;
- Bahwa yang diprotes Terdakwa adalah ganti rugi yang harus diberikan PT Riyanta Jaya kepada Terdakwa karena Terdakwa merasa tanah tersebut adalah miliknya dengan menunjukan surat kepemilikan berupa fotocopy SKT (Surat Kepemilikan Tanah) dan Terdakwa tidak keberatan atas kegiatan pertambangan yang dilakukan PT Riyanta Jaya tersebut;
- Bahwa untuk membuka portal tersebut PT Riyanta Jaya bersama dengan Kepolisian Resort Kapuas yang membantu untuk melakukan perundingan dengan Terdakwa sehingga disepakati untuk membuka portal tersebut sambil mediasi tetap dilanjutkan sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Upaya mediasi antara PT Riyanta Jaya dengan Terdakwa dilakukan di Kantor Kecamatan Kapuas Tengah yang dihadiri oleh Camat Kapuas Tengah, Kapolsek Kapuas Tengah, Danramil Kapuas Tengah, perwakilan pemerintah Desa Barunang, dan Lembaga Kedemangan Kapuas Tengah dengan hasil tidak menemukan kesepakatan;
- Bahwa yang menjadi permasalahan antara PT. Riyanta Jaya dengan Terdakwa adalah persengketaan tanah yang mana Terdakwa merasa keberatan atas tanah di area Mess PT. Riyanta Jaya yang sudah dibeli oleh PT. Riyanta Jaya dari Sdr. Ugung dan Sdr. Uhit karena menurut Terdakwa tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pemortalan pertama dilakukan selama 1 (satu) minggu dimulai dari tanggal 23 Juni sampai dengan 29 Juni 2022 dan mengakibatkan kegiatan mobilisasi penambangan terhambat yaitu proses pemindahan tambang batubara ke *stock room* (tempat pengumpulan batubara) atau disposal selama 7 (tujuh) hari tidak berjalan;
- Bahwa pemortalan kedua terjadi setelah 2 (dua) bulan dari kejadian pertama yaitu tanggal 12 September 2022 di *stock room* (tempat pengumpulan batubara) sehingga sebagian aktivitas tidak dapat berjalan dan karena tidak ada respon dari PT Riyanta Jaya sehingga dilakukan pemortalan yang selanjutnya di tanggal 14 September 2022 yang menyebabkan seluruh aktivitas pertambangan berhenti;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN KIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemortalan kedua mengakibatkan PT Riyanta Jaya tidak dapat melakukan pengangkutan batubara dari *stock room* ke Pelabuhan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 12 September sampai dengan 14 September 2022;
- Bahwa lokasi pemortalan tersebut adalah area pertambangan yang sudah memiliki IUP yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas dan sudah memiliki surat keputusan dan tertutup untuk umum tidak ada jalan lain untuk menuju ke lokasi selain jalan yang diportal oleh Terdakwa;
- Bahwa pemortalan yang pertama selama 7 (tujuh) hari dan yang kedua selama 3 (tiga) hari sehingga total waktu pemortalan selama 10 (sepuluh) hari dan kerugian yang dialami sekitar Rp 70.000.000,- / per hari;
- Bahwa terkait permasalahan lahan di area usaha pertambangan sudah diselesaikan oleh PT Riyanta Jaya dengan melakukan pembebasan lahan/pembayaran ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah tersebut atas nama Sdr. Doni sebesar Rp 790.250.000 (tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), Sdr. Ujung sebesar Rp 192.500.000 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan Sdr. Uhit sebesar Rp 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa tanah yang dibeli oleh PT Riyanta Jaya sebelumnya sudah selesai proses jual belinya sehingga dilakukan penambangan namun 1 (satu) tahun kemudian Terdakwa mengklaim memiliki tanah yang sama dengan yang telah dibeli oleh PT Riyanta Jaya dengan menunjukkan Fotocopy Surat Kepemilikan Tanah (SKT) kepada PT Riyanta Jaya;
- Bahwa Terdakwa mengklaim tanah berdasarkan fotokopi SPKT kemudian dilakukan klarifikasi atas SPKT tersebut kepada Kepala Desa dan konfirmasi dari Kepala Desa bahwa SPKT ataupun fotokopi atas SPKT tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Kepala Desa dan Terdakwa tidak pernah memperlihatkan SPKT yang asli;
- Bahwa lokasi sebagaimana peta kasar dalam SPKT hampir mirip namun secara koordinat berbeda. Secara tertulis di lokasi pertambangan yaitu Desa Barunang namun pada saat Saksi melakukan pengecekan titik koordinat, lokasi berdasarkan SPKT bukan berada di area pertambangan, cukup jauh dari lokasi penambangan yaitu berada di sekitar Dusun Mamput Sei Daha Desa Barunang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 141/826/Pem-DB/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 141/826/Pem-DB/X/2019 tanggal 27 September 2022 tersebut dari Sdr. Sukardi (Alm) namun menurut keterangan Sdr. Sukardi sebelum meninggal dunia, Sdr. Sukardi mendapatkan dari Kepala Desa

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN KIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Barunang, dan Sdr Sukardi mengatakan Kepala Desa yang membuat surat tersebut, karena dulu tanah tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Sdr Sukardi membuat suratnya;

- Bahwa Saksi Bagariadi selaku Kepala Desa mengeluarkan pernyataan kalau SPKT tersebut bukan merupakan produk Desa Barunang;
- Bahwa Dokumen berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 141/826/Pem-DB/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 141/826/Pem-DB/X/2019 tanggal 27 September 2022 secara tegas Saksi sampaikan bahwa dokumen tersebut bukan merupakan produk atau diterbitkan oleh Pemerintah Desa Barunang karena Saksi sebagai Kepala Desa Barunang tidak pernah menandatangani dan tidak pernah menerbitkan dokumen tersebut;
- Bahwa dokumen tersebut bukan merupakan produk atau diterbitkan oleh Pemerintah Desa Barunang karena semua SKT atau SPKT yang pemerintah desa terbitkan tidak pernah ada "Kop Surat dan Logo Pemerintah" karena SPKT dan SKT maupun SPT hanya diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa atau Ketua RT saja dan bukan Surat Keterangan Tanah akan tetapi yang selama ini diterbitkan oleh pemerintah desa Barunang adalah Surat pernyataan kepemilikan tanah;
- Bahwa dokumen SKT atau SPKT yang biasa pemerintah desa terbitkan adalah menggunakan kertas tebal yang berjumlah 1 (satu) lembar bolak balik serta tidak menggunakan kop surat dan logo pemerintah sedangkan SKT Nomor : 141/826/Pem-DB/X/2019 milik Terdakwa menggunakan kertas 2 (dua) lembar dan ada kop dan logo pemerintah;
- Bahwa tanda tangan di dokumen Surat Keterangan Tanah Nomor : 141/826/Pem-DB/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 141/826/Pem-DB/X/2019 tanggal 27 September 2022 milik Terdakwa itu bukan tanda tangan Saksi Bagariadi (Kepala Desa);
- Bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor : 141/826/Pem-DB/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 141/826/Pem-DB/X/2019 tanggal 27 September 2022 milik Terdakwa tersebut tidak terdaftar dalam buku register penomoran Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang ada di pemerintah desa Barunang, dimana pada foto copy buku register penomoran Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terdaftar pada pemerintahan desa Barunang pada tahun 2019 terakhir sampai dengan nomor 725/DB/SPT/IX-2019
- Bahwa sebelum PT. Riyanta Jaya beroperasi ada melakukan inventarisasi lahan/tanah milik warga yang masuk ke dalam areal PT. Riyanta Jaya dan

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN KIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berkomunikasi dengan Saksi Bagariadi selaku Kepala Desa untuk mengetahui siapa saja tanah yang ada termasuk kedalam areal pertambangan PT. Riyanta Jaya kemudian tanah masyarakat yang termasuk tersebut dilakukan ganti rugi;
- Bahwa ganti rugi tersebut dilakukan PT. Riyanta Jaya secara bertahap sejak bulan Juli 2021 sampai dengan Nopember 2021, dan pembayaran ganti rugi tersebut dilakukan di kantor desa dan Saksi ikut menyaksikan dan menurut Saksi Bagariadi tidak ada nama Terdakwa yang menerima ganti rugi tanah pada saat itu;
  - Bahwa sudah ada surat perdamaian antara pihak Terdakwa dengan PT. Riyanta Jaya dan saat ini Terdakwa tidak mempermasalahkan lagi terkait ganti rugi tanah karena PT. Riyanta Jaya sudah memberikan uang sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) untuk 15 (lima belas) hektar tanah melalui anak kandung Terdakwa yang bernama Sdr. Gopal;
  - Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan seluruh pasal-pasal yang didakwakan. Dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan dahulu Dakwaan Kumulatif Kesatu yakni Pasal 263 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati";
3. Unsur "jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## **Ad.1. Unsur "barangsiapa" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah siapa saja selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN KIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in personal* kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan orang dalam hal ini adalah UJIT bin IBUS yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati”;**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah adanya perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai menggunakan atau memakai surat palsu, atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan “apakah surat yang dipergunakan dalam perkara ini dapat dikategorikan sebagai surat palsu, atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “surat” adalah setiap pemikiran yang dinyatakan dalam kata-kata secara tertulis, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin ketik atau komputer dan lain-lainnya; yang dimaksud dengan surat palsu adalah surat yang isinya tidak benar atau tidak semestinya, oleh karenanya surat ini sejak semula penerbitannya sudah palsu atau isinya tidak benar; sedangkan surat yang dipalsukan seolah-olah asli adalah surat yang sedemikian rupa dengan merubah/memalsukannya sehingga isinya menjadi lain dari surat aslinya. Selain itu surat yang dipalsu tersebut haruslah dapat menimbulkan/menerbitkan suatu hak, dapat menimbulkan/menerbitkan penjanjian/perikatan, dapat menimbulkan/menerbitkan suatu pembebasan hutang, atau dapat membuktikan suatu kenyataan/peristiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN KIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di wilayah tambang PT. Riyanta Jaya di Desa Barunang Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah melakukan pemortalan jalan di depan Mess PT. Riyanta Jaya dengan menggunakan kayu olahan berupa balok dan kayu bulat berdiameter  $\pm 15$  cm dengan cara menancapkan kayu tersebut di area depan Mess PT. Riyanta Jaya karena Terdakwa mengklaim tanah tersebut miliknya dengan membawa Surat Keterangan Tanah Nomor : 141/826/Pem-DB/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 141/826/Pem-DB/X/2019 tanggal 27 September 2022;

Menimbang, bahwa terkait permasalahan lahan di area usaha pertambangan sudah diselesaikan oleh PT Riyanta Jaya dengan melakukan pembebasan lahan/pembayaran ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah tersebut atas nama Sdr. Doni sebesar Rp 790.250.000 (tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), Sdr. Ugung sebesar Rp 192.500.000 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan Sdr. Uhit sebesar Rp 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengklaim tanah berdasarkan fotokopi SPKT kemudian dilakukan klarifikasi atas SPKT tersebut kepada Kepala Desa dan konfirmasi dari Kepala Desa bahwa SPKT ataupun fotokopi atas SPKT tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Kepala Desa dan Terdakwa tidak pernah memperlihatkan SPKT yang asli. Selanjutnya lokasi sebagaimana peta kasar dalam SPKT hampir mirip namun secara koordinat berbeda. Secara tertulis di lokasi pertambangan yaitu Desa Barunang namun pada saat Saksi melakukan pengecekan titik koordinat, lokasi berdasarkan SPKT bukan berada di area pertambangan, cukup jauh dari lokasi penambangan yaitu berada di sekitar Dusun Mamput Sei Daha Desa Barunang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 141/826/Pem-DB/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 141/826/Pem-DB/X/2019 tanggal 27 September 2022 tersebut dari Sdr. Sukardi (Alm) namun menurut keterangan Sdr. Sukardi sebelum meninggal dunia, Sdr. Sukardi mendapatkan dari Kepala Desa Barunang, dan Sdr Sukardi mengatakan Kepala Desa yang membuat surat tersebut, karena dulu tanah tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Sdr Sukardi membuat suratnya;

Menimbang, bahwa Dokumen berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 141/826/Pem-DB/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 141/826/Pem-DB/X/2019 tanggal 27 September 2022 yang diklaim

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN KIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

milik Terdakwa tersebut bukan merupakan produk atau diterbitkan oleh Pemerintah Desa Barunang karena beberapa hal yang tidak sesuai antara lain :

- 1) Bahwa Saksi Bagariadi sebagai Kepala Desa Barunang tidak pernah menandatangani dan tidak pernah menerbitkan dokumen tersebut karena semua SKT atau SPKT yang pemerintah desa terbitkan tidak pernah ada "Kop Surat dan Logo Pemerintah" karena SPKT dan SKT maupun SPT hanya diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa atau Ketua RT saja dan bukan Surat Keterangan Tanah akan tetapi yang selama ini diterbitkan oleh pemerintah desa Barunang adalah Surat pernyataan kepemilikan tanah;
- 2) Bahwa dokumen SKT atau SPKT yang biasa pemerintah desa terbitkan adalah menggunakan kertas tebal yang berjumlah 1 (satu) lembar bolak balik serta tidak menggunakan kop surat dan logo pemerintah sedangkan SKT Nomor : 141/826/Pem-DB/X/2019 milik Terdakwa menggunakan kertas 2 (dua) lembar dan ada kop dan logo pemerintah;
- 3) Bahwa dokumen SPKT tersebut tidak terdaftar dalam buku register penomoran Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang ada di pemerintah desa Barunang, dimana pada foto copy buku register penomoran Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terdaftar pada pemerintahan desa Barunang pada tahun 2019 terakhir sampai dengan nomor 725/DB/SPT/IX-2019;
- 4) Bahwa sebelum PT. Riyanta Jaya beroperasi ada melakukan inventarisasi lahan/tanah milik warga yang masuk ke dalam areal PT. Riyanta Jaya dan berkomunikasi dengan Saksi Bagariadi selaku Kepala Desa untuk mengetahui siapa saja tanah yang ada termasuk kedalam areal pertambangan PT. Riyanta Jaya kemudian tanah masyarakat yang termasuk tersebut dilakukan ganti rugi dan secara bertahap sejak bulan Juli 2021 sampai dengan Nopember 2021, dan pembayaran ganti rugi tersebut dilakukan di kantor desa dan Saksi ikut menyaksikan dan menurut Saksi Bagariadi tidak ada nama Terdakwa yang menerima ganti rugi tanah pada saat itu;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2023 telah ada kesepakatan perdamaian antara pihak Terdakwa dengan PT.Riyanta Jaya/ PT. Mitra Barito Lumbung Energi dan saat ini Terdakwa tidak mempermasalahkan lagi terkait ganti rugi tanah karena PT. Rianta Jaya sudah memberikan uang sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) untuk 15 (lima belas) hektar tanah;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN KIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas bahwa Terdakwa melakukan pemortalan jalan di depan Mess PT. Riyanta Jaya dengan menggunakan kayu olahan berupa balok dan kayu bulat berdiameter  $\pm 15$  cm dengan cara menancapkan kayu dan Terdakwa mengklaim tanah tersebut miliknya dengan membawa Surat Keterangan Tanah Nomor : 141/826/Pem-DB/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 141/826/Pem-DB/X/2019 tanggal 27 September 2022 yang diketahui bahwa dokumen SPKT tersebut bukan merupakan produk atau diterbitkan oleh Pemerintah Desa Barunang karena perbedaan kop surat, jenis kertas yang digunakan, tandatangan Kepala Desa dan dokumen tersebut tidak terdaftar dalam buku register penomoran Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang ada di Pemerintah Desa Barunang, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan Surat Keterangan Tanah Nomor : 141/826/Pem-DB/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 141/826/Pem-DB/X/2019 tanggal 27 September 2022 yang dinyatakan surat palsu sehingga unsur "memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keterangan Tanah Nomor : 141/826/Pem-DB/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 141/826/Pem-DB/X/2019 tanggal 27 September 2022 tersebut telah dinyatakan sebagai surat palsu, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah Terdakwa dengan sengaja telah menggunakan surat tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* adalah "*Willen en Wetens*" dalam artian pembuat/Terdakwa harus menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*) perbuatan dan akibat dari perbuatannya tersebut; Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan yang dimaksud "menggunakan" adalah memakai, atau mengambil suatu manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi yang berada di wilayah tambang PT. Riyanta Jaya di Desa Barunang Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN KIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan pemortalan jalan di depan Mess PT. Riyanta Jaya dengan menggunakan kayu olahan berupa balok dan kayu bulat berdiameter  $\pm 15$  cm dengan cara menancapkan kayu tersebut di area depan Mess PT. Riyanta Jaya karena Terdakwa mengklaim tanah tersebut miliknya dengan membawa Surat Keterangan Tanah Nomor : 141/826/Pem-DB/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 141/826/Pem-DB/X/2019 tanggal 27 September 2022;

Menimbang, bahwa terkait permasalahan lahan di area usaha pertambangan sudah diselesaikan oleh PT Riyanta Jaya dengan melakukan pembebasan lahan/pembayaran ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah tersebut atas nama Sdr. Doni sebesar Rp 790.250.000 (tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), Sdr. Ugung sebesar Rp 192.500.000 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan Sdr. Uhit sebesar Rp 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengklaim tanah berdasarkan fotokopi SPKT kemudian dilakukan klarifikasi atas SPKT tersebut kepada Kepala Desa dan konfirmasi dari Kepala Desa bahwa SPKT ataupun fotokopi atas SPKT tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Kepala Desa dan Terdakwa tidak pernah memperlihatkan SPKT yang asli. Selanjutnya lokasi sebagaimana peta kasar dalam SPKT hampir mirip namun secara koordinat berbeda. Secara tertulis di lokasi pertambangan yaitu Desa Barunang namun pada saat Saksi melakukan pengecekan titik koordinat, lokasi berdasarkan SPKT bukan berada di area pertambangan, cukup jauh dari lokasi penambangan yaitu berada di sekitar Dusun Mamput Sei Daha Desa Barunang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 141/826/Pem-DB/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 141/826/Pem-DB/X/2019 tanggal 27 September 2022 tersebut dari Sdr. Sukardi (Alm) namun menurut keterangan Sdr. Sukardi sebelum meninggal dunia, Sdr. Sukardi mendapatkan dari Kepala Desa Barunang, dan Sdr Sukardi mengatakan Kepala Desa yang membuat surat tersebut, karena dulu tanah tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Sdr Sukardi membuat suratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas bahwa Terdakwa melakukan pemortalan jalan di depan Mess PT. Riyanta Jaya dengan menggunakan kayu olahan berupa balok dan kayu bulat berdiameter  $\pm 15$  cm dengan cara menancapkan kayu dan Terdakwa mengklaim tanah tersebut miliknya dengan membawa Surat Keterangan Tanah Nomor : 141/826/Pem-DB/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor :

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN KIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/826/Pem-DB/X/2019 tanggal 27 September 2022 yang didapat dari Sdr. Sukardi (Alm) sebelum meninggal, yang diketahui bahwa dokumen SPKT tersebut bukan merupakan produk atau diterbitkan oleh Pemerintah Desa Barunang karena perbedaan kop surat, jenis kertas yang digunakan, tandatangan Kepala Desa dan dokumen tersebut tidak terdaftar dalam buku register penomoran Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang ada di Pemerintah Desa Barunang, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan Surat Keterangan Tanah Nomor : 141/826/Pem-DB/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 141/826/Pem-DB/X/2019 tanggal 27 September 2022 sehingga unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi, oleh karena dengan terpenuhinya perbuatan Terdakwa atas keseluruhan unsur “dengan sengaja menggunakan surat palsu” maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

### Ad.3. Unsur jika penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dapat” dalam unsur ini adalah kerugiannya tidak perlu betul-betul sudah ada, dan baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan dengan “kerugian” sendiri di dalam unsur ini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dan barang bukti yang diajukan bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemortalan jalan di depan Mess PT. Riyanta Jaya, Desa Barunang, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas dengan menggunakan kayu olahan berupa balok dan kayu bulat berdiameter  $\pm 15$  cm dengan cara menancapkan kayu dan Terdakwa mengklaim tanah tersebut miliknya dengan membawa Surat Keterangan Tanah Nomor : 141/826/Pem-DB/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 141/826/Pem-DB/X/2019 tanggal 27 September 2022 yang didapat dari Sdr. Sukardi (Alm) sebelum meninggal, yang diketahui bahwa dokumen SPKT tersebut bukan merupakan produk atau diterbitkan oleh Pemerintah Desa Barunang karena perbedaan kop surat, jenis kertas yang digunakan, tandatangan Kepala Desa dan dokumen tersebut tidak terdaftar dalam buku register penomoran Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang ada di Pemerintah Desa Barunang, yang mana perbuatan Terdakwa telah terpenuhi unsur dengan sengaja memakai surat palsu;

Menimbang, bahwa akibat dari digunakannya dokumen Surat Keterangan Tanah Nomor : 141/826/Pem-DB/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 141/826/Pem-DB/X/2019 tanggal 27 September 2022

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN KIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai klaim pemilikan tanah Terdakwa dan pemortalan yang dilakukan 2 (dua) kali. Pemortalan pertama dilakukan selama 1 (satu) minggu dimulai dari tanggal 23 Juni – 29 Juni 2022 dan mengakibatkan kegiatan mobilisasi penambangan terhambat yaitu proses pemindahan tambang batubara ke *stock room* (tempat pengumpulan batubara) atau disposal selama 7 (tujuh) hari tidak berjalan kemudian pemortalan kedua mengakibatkan PT Riyanta Jaya tidak dapat melakukan pengangkutan batubara dari *stock room* ke Pelabuhan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 12 September sampai dengan 14 September 2022 sehingga keseluruhan waktu pemortalan selama 10 (sepuluh) hari dan kerugian yang dialami perusahaan sekitar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta) per hari;

Menimbang, bahwa lokasi pemortalan tersebut adalah area pertambangan yang sudah memiliki IUP yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas dan sudah memiliki surat keputusan dan tertutup untuk umum tidak ada jalan lain untuk menuju ke lokasi selain jalan yang diportal oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang memakai surat palsu sebagai dasar pemortalan atas klaim tanah sehingga unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi, oleh karena dengan terpenuhinya perbuatan Terdakwa atas keseluruhan unsur “dengan sengaja menggunakan surat palsu” maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Kumulatif Kesatu telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur Dakwaan Kumulatif Kedua yakni Pasal 162 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan terakhir diubah dengan Pasal 39 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur “setiap orang” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah siapa saja selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan orang dalam hal ini adalah UJIT bin IBUS yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB”;**

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara kumulatif alternatif, sehingga yang harus dibuktikan adalah secara keseluruhan ataupun hanya salah satu dari alternatif unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa pengertian yang harus dijabarkan terlebih dahulu untuk mengetahui maksud dan tujuan dari pembuat undang-undang. Pengertian “merintang” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “mengalangi, mengalang-alangi, mengganggu” yang termasuk dalam kata kerja. Sedangkan pengertian usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian atau pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Kemudian yang dimaksud pemegang adalah orang yang memegang, atau alat untuk memegang. Selanjutnya pengertian IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, pengertian IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah tizin usaha pertambangan khusus, pengertian IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas kemudian pengertian SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan dalam unsur ini apakah benar Terdakwa merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum dan barang bukti dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi yang berada di wilayah tambang PT. Riyanta Jaya di Desa Barunang Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah melakukan pemortalan jalan di depan Mess PT. Riyanta Jaya, Desa Barunang, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas dengan menggunakan kayu olahan berupa balok dan kayu bulat berdiameter  $\pm 15$  cm dengan cara menancapkan kayu karena Terdakwa mengklaim tanah tersebut miliknya dengan membawa Surat Keterangan Tanah Nomor : 141/826/Pem-DB/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 141/826/Pem-DB/X/2019 tanggal 27 September 2022;

Menimbang, bahwa PT Riyanta Jaya selaku pemegang IUP atau sebagai kontraktor atas izin usaha pertambangan sedangkan PT Mitra Barito Lumbung Energi adalah perusahaan yang melakukan kegiatan operasional penambangan pada IUP-OP PT Riyanta Jaya atau pemilik IUJP dan PT. Riyanta Jaya sudah beroperasi selama 1 (satu) tahun; Lokasi pemortalan tersebut adalah area pertambangan yang sudah memiliki IUP yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas dan sudah memiliki surat keputusan dan tertutup untuk umum tidak ada jalan lain untuk menuju ke lokasi selain jalan yang diportal oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat pemortalan tersebut aktivitas penambangan terhenti karena tidak dapat melakukan mobilisasi akibat pemortalan yang dilakukan di jalan PID atau area mobilitas penambangan. Saksi-Saksi tidak berani untuk menyingkirkan portal tersebut karena faktor sosial dan tidak berani mengambil resiko karena setiap tindakan pemortalan Terdakwa selalu membawa parang atau benda lainnya sehingga Saksi-Saksi berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri;

Menimbang, bahwa pemortalan pertama dilakukan selama 1 (satu) minggu dimulai dari tanggal 23 Juni sampai dengan tanggal 29 Juni 2022 dan mengakibatkan kegiatan mobilisasi penambangan terhambat yaitu proses pemindahan tambang batubara ke *stock room* (tempat pengumpulan batubara) atau disposal selama 7 (tujuh) hari tidak berjalan dan pemortalan kedua terjadi setelah 2 (dua) bulan dari kejadian pertama di *stock room* (tempat pengumpulan batubara) sehingga mengakibatkan PT Riyanta Jaya tidak dapat melakukan pengangkutan batubara dari *stock room* ke Pelabuhan selama 3 (tiga) hari dari

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN KIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 September sampai dengan 14 September 2022. Bahwa pemortalan yang pertama selama 7 (tujuh) hari dan yang kedua selama 3 (tiga) hari sehingga total waktu pemortalan selama 10 (sepuluh) hari dan kerugian yang dialami sekitar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemortalan jalan di depan Mess PT. Riyanta Jaya, Desa Barunang, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas dengan menggunakan kayu olahan berupa balok dan kayu bulat berdiameter  $\pm 15$  cm dengan cara menancapkan kayu yang mana PT Riyanta Jaya selaku pemegang IUP atau sebagai kontraktor atas izin usaha pertambangan sedangkan PT Mitra Barito Lumbung Energi adalah perusahaan yang melakukan kegiatan operasional penambangan pada IUP-OP PT Riyanta Jaya atau pemilik IUJP dan mengakibatkan kegiatan mobilisasi penambangan terhambat yaitu proses pemindahan tambang batubara ke *stock room* (tempat pengumpulan batubara) sehingga keseluruhan waktu pemortalan selama 10 (sepuluh) hari dan kerugian yang dialami perusahaan sekitar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta) per hari, termasuk dalam unsur merintangi kegiatan usaha pertambangan yang memiliki IUP, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kumulatif telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sesuai Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menggunakan surat palsu dan merintangi kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua Saptono, SH., MH . berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemegang IUP eksplorasi atau IUPK eksplorasi *in casu* PT.Riyanta Jaya/ PT. Mitra Barito Lumbung Energi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN KIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas tanah. Persetujuan ini dimaksudkan untuk menyelesaikan lahan-lahan yang terganggu oleh kegiatan eksplorasi seperti pengeboran, parit uji, dan pengambilan contoh sebagaimana diatur dalam Pasal 135 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 175 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menerangkan Pemilik hak atas tanah dan perusahaan melakukan negosiasi di mana:

1. Perusahaan yang akan menjalankan kegiatan tambang melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang akan terkena dampak tambang bersama Kepala Desa/Camat/Badan Pertanahan Nasional ("BPN") kabupaten setempat.
2. Inventarisasi hak atas tanah yang akan terkena dampak.
3. Verifikasi surat-surat hak atas tanah oleh lembaga yang bewenang oleh Kepala Desa/Camat dan BPN.
4. Mediasi patokan harga ganti rugi atau model lainnya sebagai kompensasi dihitung dari luasan tanah dan/atau benda yang berada di atas tanah yang akan diusahakan pertambangan

Bila tidak tercapai kesepakatan, dilakukan mediasi oleh pemerintah daerah untuk penetapan patokan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 176 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebelum PT. Riyanta Jaya beroperasi ada melakukan inventarisasi lahan/tanah milik warga yang masuk ke dalam areal PT. Riyanta Jaya dan berkomunikasi dengan Saksi Bagariadi selaku Kepala Desa untuk mengetahui siapa saja tanah yang ada termasuk kedalam areal pertambangan PT. Riyanta Jaya kemudian tanah masyarakat yang termasuk tersebut dilakukan ganti rugi dan secara bertahap sejak bulan Juli 2021 sampai dengan Nopember 2021, dan pembayaran ganti rugi tersebut dilakukan di kantor desa dan Saksi ikut menyaksikan dan menurut Saksi Bagariadi tidak ada nama Terdakwa yang menerima ganti rugi tanah pada saat itu, sehingga hal ini menunjukkan pada waktu itu bulan Juli 2021 sampai dengan Nopember 2021, Pemegang IUP atau IUPK *in casu* PT.Riyanta Jaya/ PT. Mitra Barito Lumbung Energi sebelum melakukan kegiatan operasi produksi telah menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak secara bertahap sesuai dengan kebutuhan tanah oleh pemegang IUP atau IUPK telah dilakukan, sebagaimana diatur dalam

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN KIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 136 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 141/826/Pem-DB/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 141/826/Pem-DB/X/2019 tanggal 27 September 2022 tersebut dari Sdr. Sukardi (Alm) namun menurut keterangan Sdr. Sukardi sebelum meninggal dunia, Sdr. Sukardi mendapatkan dari Kepala Desa Barunang, dan Sdr Sukardi mengatakan Kepala Desa yang membuat surat tersebut, karena dulu tanah tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Sdr Sukardi membuat suratnya, sehingga surat tanah dimaksud adalah untuk keperluan administrasi tanah obyek sengketa, yang dilakukan oleh terdakwa yang dibantu oleh Sdr. Sukardi dan ternyata surat surat yang dimaksud berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas adalah palsu;

Menimbang , bahwa terhadap Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah (SPKT) An. UJIT Nomor : 119/DB/SPKTIV-2023, tanggal 2 Mei 2023 hal mana surat tersebut telah dibenarkan ditandatangani oleh **Saksi BAGARIADI I. GARA Bin IGUT** selaku Kepala Desa dan tanah obyek sengketa yang dilakukan pemortalan berada di dalam surat dimaksud;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta hukum pada tanggal 2023 telah ada kesepakatan perdamaian Surat Pernyataan an. UJIT, tanggal 12 Juni 2023 yaitu antara pihak Terdakwa dengan PT.Riyanta Jaya/ PT. Mitra Barito Lumbung Energi dan saat ini Terdakwa tidak mempermasalahkan lagi terkait ganti rugi tanah karena PT. Rianta Jaya sudah memberikan uang sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) sebagaimana bukti Kuitansi Pelepasan Hak Lahan sejumlah Rp. 225.000.000,-, tanggal 12 Juni 2023, untuk 15 (lima belas) hektar tanah di atas tanah obyek sengketa berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah (SPKT) An. UJIT Nomor : 119/DB/SPKTIV-2023, tanggal 2 Mei 2023

Menimbang , bahwa penyerahan uang tersebut telah diabadikan dalam sebuah photo penyerahan dan penyerahan uang tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi **Saksi BIMA TRI PUTRA DIALEKTIKO Bin SUNOKO dan saksi**

Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan dengan Berita Acara Pembayaran Pembebasan Lahan oleh PT. RIYANTA JAYA/PT. Mitra Barito Lumbung Energi An. UJIT, tanggal 12 Juni 2023 dan hal tersebut dilakukan oleh anak terdakwa sebagaimana Surat Kuasa Pelepasan Hak Tanah an. UJIT

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN KIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada GOPAL, tanggal 12 Juni 2023, sehingga hal ini menunjukkan Upaya penyelesaian hak atas tanah dengan pemegang hak *in casu* Terdakwa secara bertahap sesuai dengan kebutuhan tanah oleh pemegang IUP atau IUPK *in casu* PT.Riyanta Jaya/ PT. Mitra Barito Lumbung Energi telah dilakukan ;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa “dengan sengaja menggunakan surat palsu dan merintangi kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP” *adalah merupakan suatu proses antara terdakwa dengan* Pemegang IUP atau IUPK *in casu* PT.Riyanta Jaya/ PT. Mitra Barito Lumbung Energi sebelum melakukan kegiatan operasi produksi melakukan penyelesaian hak atas tanah dengan pemegang hak secara bertahap *in casu* termasuk tanah obyek sengketa yang sebelumnya dipersengketakan oleh terdakwa sesuai dengan kebutuhan tanah oleh pemegang IUP atau IUPK *in casu* PT.Riyanta Jaya/ PT. Mitra Barito Lumbung Energi, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan terakhir diubah dengan Pasal 39 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, sehingga hal tersebut bukan merupakan tindak pidana, tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti Ketua Majelis berpendapat sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir buku Register Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah (SPKT) Desa Barunang, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019;
- 2) 1 (satu) lembar formulir kosong Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah (SPKT) Desa Barunang, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah legalisir;
- 3) 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Akta Notaris RUDY INDRA KUSUMA Nomor 01 tanggal 9 Oktober 2021 tentang Akta Perubahan terakhir PT. Riyanta Jaya;
- 4) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 151/DISTAMBEN TAHUN 2013 tanggal 19 Maret 2013 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Riyanta Jaya;

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN KIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 5) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.367/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2019 tanggal 28 Mei 2019;
- 6) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: T-507.RKAB/MB.05/DJB.B/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Persetujuan RKAB IUP-OP Tahun 2022 PT. Riyanta Jaya;
- 7) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 39/1/IUJP/PMDN/2022 tanggal 23 Mei 2022 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan kepada PT. Mitra Barito Lumbung Energi;
- 8) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Pengupasan Lapisan Tanah Penutup (Overburden Removal), Penganngkutan Barubara (Coal Hauling) dan Sewa Alat Berat untuk Pekerjaan Penambangan Batubara (Coal Getting) Nomor: 001/RJ-MBLE/OB-CH-CG/IX/2021 tanggal 1 September 2021 tentang Perjanjian antara PT. Riyanta Jaya dan PT. Mitra Barito Lumbung Energi;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Kuasa legalisir Nomor: 060/Dir-RJ/IX/2022 tanggal 19 September 2022 tentang pemberian kuasa PT. Riyanta Jaya kepada Sdr. PONIJAN selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Riyanta Jaya;
- 10) 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Pembebasan Lahan oleh PT. Riyanta Jaya terhadap tanah/lahan milik Sdr. UGUNG dengan luas 7,7 Ha (tujuh koma tujuh hektar) pada tanggal 5 Agustus 2021;
- 11) 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Pembebasan Lahan oleh PT. Riyanta Jaya milik Sdr. UHIT dengan luas 7 Ha (tujuh hektar) pada tanggal 21 November 2021;
- 12) Berita Acara Pembayaran Pembebasan Lahan oleh PT. Riyanta Jaya milik Sdr. DONI dengan luas 31,61 Ha (tiga puluh satu koma enam satu hektar) pada tanggal 21 November 2021;
- 13) 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir buku catatan pengukuran lahan milik Sdr. UGUNG seluas 7,7 Ha (tujuh koma tujuh hektar) pada WIUP-OP PT. Riyanta Jaya Desa Barunang, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 14) 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir buku catatan pengukuran lahan milik Sdr. TEKLI (mertua Sdr. UHIT) seluas 7 Ha (tujuh hektar) pada WIUP-OP PT. Riyanta Jaya Desa Barunang, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN KIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Barang bukti tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 15) 1 (satu) batang pohon dengan panjang  $\pm$  8 meter (digunakan Sdr. UJIT, Dkk untuk melakukan pemortalan Jalan masuk PIT tambang PT. Riyanta Jaya);
- 16) 2 (dua) batang pohon dan ranting pohon (digunakan Sdr. UJIT, Dkk untuk melakukan pemortalan Jalan masuk PIT tambang PT. Riyanta Jaya).

Barang bukti tersebut terbukti milik dari Terdakwa maka sudah selayaknya dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara bersungguh-sungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan dan sesuai Pasal 182 ayat (6) huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana putusan diambil dengan suara terbanyak maka terhadap pokok perkara dalam perkara ini ditetapkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan surat palsu dan merintangi kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan terhadap pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa seluruh fakta-fakta hukum dipersidangan telah dipertimbangkan seluruhnya dan memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan kumulatif sehingga pembelaan yang diajukan tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4)

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN KIK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir buku Register Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah (SPKT) Desa Barunang, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019;
- 2) 1 (satu) lembar formulir kosong Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah (SPKT) Desa Barunang, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah legalisir;
- 3) 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Akta Notaris RUDY INDRA KUSUMA Nomor 01 tanggal 9 Oktober 2021 tentang Akta Perubahan terakhir PT. Riyanta Jaya;
- 4) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 151/DISTAMBEN TAHUN 2013 tanggal 19 Maret 2013 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Riyanta Jaya;
- 5) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.367/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2019 tanggal 28 Mei 2019;
- 6) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: T-507.RKAB/MB.05/DJB.B/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Persetujuan RKAB IUP-OP Tahun 2022 PT. Riyanta Jaya;
- 7) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 39/1/IUJP/PMDN/2022 tanggal 23 Mei 2022 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan kepada PT. Mitra Barito Lumbung Energi;
- 8) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Pengupasan Lapisan Tanah Penutup (Overburden Removal), Penganngkutan Barubara (Coal Hauling) dan Sewa Alat Berat untuk Pekerjaan Penambangan Batubara (Coal Getting) Nomor: 001/RJ-MBLE/OB-CH-CG/IX/2021 tanggal 1 September 2021 tentang Perjanjian antara PT. Riyanta Jaya dan PT. Mitra Barito Lumbung Energi;

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN KIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar Surat Kuasa legalisir Nomor: 060/Dir-RJ/IX/2022 tanggal 19 September 2022 tentang pemberian kuasa PT. Riyanta Jaya kepada Sdr. PONIJAN selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Riyanta Jaya;
- 10) 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Pembebasan Lahan oleh PT. Riyanta Jaya terhadap tanah/lahan milik Sdr. UGUNG dengan luas 7,7 Ha (tujuh koma tujuh hektar) pada tanggal 5 Agustus 2021;
- 11) 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Pembebasan Lahan oleh PT. Riyanta Jaya milik Sdr. UHIT dengan luas 7 Ha (tujuh hektar) pada tanggal 21 November 2021;
- 12) Berita Acara Pembayaran Pembebasan Lahan oleh PT. Riyanta Jaya milik Sdr. DONI dengan luas 31,61 Ha (tiga puluh satu koma enam satu hektar) pada tanggal 21 November 2021;
- 13) 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir buku catatan pengukuran lahan milik Sdr. UGUNG seluas 7,7 Ha (tujuh koma tujuh hektar) pada WIUP-OP PT. Riyanta Jaya Desa Barunang, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 14) 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir buku catatan pengukuran lahan milik Sdr. TEKLI (mertua Sdr. UHIT) seluas 7 Ha (tujuh hektar) pada WIUP-OP PT. Riyanta Jaya Desa Barunang, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Barang bukti tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 15) 1 (satu) batang pohon dengan panjang  $\pm$  8 meter (digunakan Sdr. UJIT, Dkk untuk melakukan pemortalan Jalan masuk PIT tambang PT. Riyanta Jaya);
- 16) 2 (dua) batang pohon dan ranting pohon (digunakan Sdr. UJIT, Dkk untuk melakukan pemortalan Jalan masuk PIT tambang PT. Riyanta Jaya).

Barang bukti tersebut digunakan dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dikhawatirkan dipergunakan kembali maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi PT. Riyanta Jaya;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN KIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak PT. Riyanta Jaya;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi mengenai masa hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya masa hukuman yang dijatuhkan karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan intropeksi kepada Terdakwa sehingga dapat tercapai tujuan pemidanaan yaitu suatu pembinaan agar nantinya menjadi seseorang yang lebih baik dan taat hukum serta sarana preventif untuk anggota masyarakat yang lain agar tidak melakukan hal yang sama.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa UJIT bin IBUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menggunakan surat palsu dan merintangi kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP” sebagaimana dakwaan kumulatif ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir buku Register Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah (SPKT) Desa Barunang, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN KIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar formulir kosong Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah (SPKT) Desa Barunang, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah legalisir;
- 3) 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Akta Notaris RUDY INDRA KUSUMA Nomor 01 tanggal 9 Oktober 2021 tentang Akta Perubahan terakhir PT. Riyanta Jaya;
- 4) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 151/DISTAMBEN TAHUN 2013 tanggal 19 Maret 2013 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Riyanta Jaya;
- 5) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.367/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2019 tanggal 28 Mei 2019;
- 6) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: T-507.RKAB/MB.05/DJB.B/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Persetujuan RKAB IUP-OP Tahun 2022 PT. Riyanta Jaya;
- 7) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 39/1/IUJP/PMDN/2022 tanggal 23 Mei 2022 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan kepada PT. Mitra Barito Lumbung Energi;
- 8) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Pengupasan Lapisan Tanah Penutup (Overburden Removal), Pengangkutan Barubara (Coal Hauling) dan Sewa Alat Berat untuk Pekerjaan Penambangan Batubara (Coal Getting) Nomor: 001/RJ-MBLE/OB-CH-CG/IX/2021 tanggal 1 September 2021 tentang Perjanjian antara PT. Riyanta Jaya dan PT. Mitra Barito Lumbung Energi;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Kuasa legalisir Nomor: 060/Dir-RJ/IX/2022 tanggal 19 September 2022 tentang pemberian kuasa PT. Riyanta Jaya kepada Sdr. PONIJAN selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Riyanta Jaya;
- 10) 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Pembebasan Lahan oleh PT. Riyanta Jaya terhadap tanah/lahan milik Sdr. UGUNG dengan luas 7,7 Ha (tujuh koma tujuh hektar) pada tanggal 5 Agustus 2021;
- 11) 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Pembebasan Lahan oleh PT. Riyanta Jaya milik Sdr. UHIT dengan luas 7 Ha (tujuh hektar) pada tanggal 21 November 2021;
- 12) Berita Acara Pembayaran Pembebasan Lahan oleh PT. Riyanta Jaya milik Sdr. DONI dengan luas 31,61 Ha (tiga puluh satu koma enam satu hektar) pada tanggal 21 November 2021;

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN KIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir buku catatan pengukuran lahan milik Sdr. UGUNG seluas 7,7 Ha (tujuh koma tujuh hektar) pada WIUP-OP PT. Riyanta Jaya Desa Barunang, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

14) 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir buku catatan pengukuran lahan milik Sdr. TEKLI (mertua Sdr. UHIT) seluas 7 Ha (tujuh hektar) pada WIUP-OP PT. Riyanta Jaya Desa Barunang, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

15) 1 (satu) batang pohon dengan panjang  $\pm$  8 meter (digunakan Sdr. UJIT, Dkk untuk melakukan pemortalan Jalan masuk PIT tambang PT. Riyanta Jaya);

16) 2 (dua) batang pohon dan ranting pohon (digunakan Sdr. UJIT, Dkk untuk melakukan pemortalan Jalan masuk PIT tambang PT. Riyanta Jaya).

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 oleh kami, Saptono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Pebrina Permata Sari, S.H., M.H. dan Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Selasa 8 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Hidayanti, S.H selaku Panitera Pengganti, dihadiri Wiwiek Suryani, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H.

Saptono, S.H., M.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Kiki Hidayanti, S.H.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN KIK